



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2793/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, NIK 3507100705840002, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mekanik/bengker motor, tempat tinggal di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Haryono Witjakso, SH. Advokat, beralamat di Jalan Raya Ngeburuk No.71 Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juni 2020 dengan Nomor : 1591/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK 3507104208890002, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang berdomisili dialamat orangtuanya di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Darlan, S.H., Advokat alamat kantor Jalan Bromo No.05 Dilem Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor : 1735/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 2793/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sesuai syariat dan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 898/194/XI/2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Nenek pemohon yang bernama Mutiah di Kabupaten Malang Jawa timur ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Tiga anak kembar bernama 1. ANAK I perempuan, sekarang berumur 12 tahun, 2. ANAK II perempuan, sekarang berumur 5 tahun, 3. M. ANAK III laki laki, sekarang berumur 2 tahun ;
4. Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/ketidakcocokan dan memuncak sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering tidak menuruti nasehat pemohon dan lebih semaunya sendiri ;
 - b. Termohon sering menghina dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga begitu juga kepada mbah Mutia, nenek pemohon ;
 - c. Termohon sering melawan perintah dengan berkata kata kotor dan caci makian kasar yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada pemohon sebagai suaminya ;
 - d. Adanya pertengkaran dan perdebatan yang terus menerus dan berakhir dengan penghinaan yang melukai perasaan dan psikis pada pemohon ;

Hlm. 2 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon tidak bisa lagi diajak berkomunikasi, ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, lebih baik diputus dengan perceraian;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menimbulkan ketidakcocokan, sehingga pada 30 Januari 2020, termohon telah memutuskan pulang ke rumah orangtua termohon yang beralamat di Kabupaten Malang ;
7. Bahwa pemohon dan termohon saat ini sudah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 4 bulan dan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan baik hingga sekarang ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak, berdasarkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf f KHI tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, sehingga mempunyai dasar Hukum permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap termohon TERMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

ATAU, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Hlm. 3 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon bersama kuasanya dan Termohon bersama kuasanya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 24 Juni 2020 mediasi tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa benar termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam surat permohonan cerai talak pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya sendiri secara tegas dan nyata oleh termohon.
2. Bahwa benar antara termohon dan pemohon menikah pada senin tanggal 28 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor kutipan akta nikah nomor : 898/194/XI/2011.
3. Bahwa benar setelah menikah antara termohon dan pemohon berjalan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK I (perempuan umur 12 tahun)
 - 3.2 ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
 - 3.3 M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)
4. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang menyatakan sejak bulan Maret 2018 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan memuncak sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mpenyebabnya adalah :

Hlm. 4 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1 Termohon sering tidak menuruti nasehat pemohon dan lebih semaunya sendiri;

4.2 Termohon sering menghina dan tidak bisa menghargai Pemohon sebahai kepala rumah tangga begitu juga kepada mbah Mutia nenek pemohon;

4.3 Termohon sering melawan perintah dengan berkata kata kotor dan caci makian kasar yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada pemohon sebagai suaminya;

4.4 Adanya pertengkaran dan perdebatan yang terus menerus dan berakhir dengan penghinaan yang melukai perasaan dan psikis pada pemohon;

5. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi yang menjadi motivasi pemohon menceraikan termohon adalah karena pemohon memiliki selingkuhan wanita lain bernama WIL dari Kabupaten Malang hal ini termohon ketahui kurang lebih sejak satu tahun yang lalu.

6. Bahwa termohon selama ini telah berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab namun segala itikat baik termohon sama sekali tidak dihargai oleh termohon.

7. Bahwa salah satu alasan termohon ingin mempertahankan pernikahan dengan pemohon adalah demi masa depan anak yang merupakan anak termohon dan pemohon yang masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

Bahwa dari permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon, pemohon sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak kandung dari termohon dan pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.

2. Bahwa termohon konvensi dalam kedudukannya sebagai penggugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi dalam kedudukannya sebagai tergugat dalam rekonvensi.

Hlm. 5 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi semula pemohon dalam konvensi benar-benar telah melakukan pernikahan pada senin tanggal 28 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor kutipan akta nikah nomor : 898/194/XI/2011 dan kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung hingga sekarang 4 bulan.

4. Bahwa selama berpisah tergugat rekonsvansi semula pemohon dalam konvensi sama sekali tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvansi semula termohon dalam konvensi serta anak-anaknya. Dan akibatnya dikarenakan penggugat rekonsvansi hanya seorang ibu yang hanya bisa mengurus anak-anak maka untuk menutupi kebutuhan harus pinjam (berhutang kepada pihak lain). Maka dengan ini termohon dalam konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai penggugat dalam rekonsvansi mengajukan gugatan rekonsvansi berupa nafkah terhutang untuk penggugat rekonsvansi sebesar RP. 2.500.000,00 x 4 = Rp. 10.000.000,00 untuk tiga orang anak penggugat rekonsvansi dan tergugat konvensi masing-masing bernama :

- 2.1. ANAK I (perempuan umur 12 tahun)
- 2.2. ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
- 2.3. M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)

Sebesar Rp. 1.000.000,00 per anak x 4bulan = Rp. 12.000.000,00

5. Bahwa nafkah hadlonah adalah merupakan kewajiban seorang ayah meskipun selama ini anak-anak antara penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi berada dalam asuhan penggugat rekonsvansi, maka dengan ini penggugat rekonsvansi mengajukan gugatan nafkah hadlonah terhadap 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan x 3 = Rp. 4.500.000,00

6. Bahwa sebagai seorang istri yang baik dan akan diceraikan oleh tergugat rekonsvansi mempunyai hak nafkah iddah dan mut'ah maka dengan ini penggugat rekonsvansi mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah :

5.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 = Rp.15.000.000,00

5.2 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00

Hlm. 6 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi
 - a. Menolak permohonan cerai pemohon
2. Dalam Rekonvensi
 - a. Mengabulkan gugatan rekonvensi perihal nafkah terhutang kepada tergugat rekonvensi sebesar $\text{Rp. } 2.500.000,00 \times 4 = \text{Rp. } 10.000.000,00$ untuk tiga orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi masing-masing bernama :
 - a.1. ANAK I (perempuan umur 12 tahun)
 - a.2. ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
 - a.3. M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)

Sebesar $\text{Rp. } 1.000.000,00 \text{ per anak} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. } 12.000.000,00$

b. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi perihal nafkah hadlonah terhadap tiga orang anak sebesar $\text{Rp. } 1.500.000,00 \text{ per bulan} \times 3 = \text{Rp. } 4.500.000,00$

c. Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi perihal nafkah iddah dan mut'ah maka dengan ini penggugat rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah :

- Nafkah iddah sebesar $\text{Rp. } 5.000.000,00 \times 3 = \text{Rp. } 15.000.000,00$
- Mut'ah sebesar $\text{Rp. } 10.000.000,00$

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, (ex aequo ex bono) mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan dengan mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon bekerja sebagai tukang servis motor (bengkel motor) dengan penghasilan rata-rata $\text{Rp. } 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka terhadap gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menolak tuntutan nafkah lampau Termohon selama 4 bulan, untuk mut'ah pemohon hanya sanggup sebesar $\text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah), karena Termohon

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nusyuz sedangkan nafkah iddah selama tiga bulan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah 3 anak sebesar Rp 100.000,-(saratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon juga telah menyampaikan tanggapan dengan mengajukan duplik pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya Termohon menyatakan menolak dalil-dalik replik Pemohon tersebut dan tetap menuntut hak-hak Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 898/194/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi

Saksi I : SAKSI I PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Nopember tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 anak ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah nenek Pemohon yang bernama Mutiah di Kabupaten Malang
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang kurang dan Termohon kurang menghargai Pemohon;

Hlm. 8 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon yang telah memulangkan Termohon kepada orang tuanya dan selama 6 bulan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bengkel sepeda motor;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 anak ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon yang bernama Muti'ah di Kabupaten Malang
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah yang kurang dan Termohon kurang menghargai Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon yang telah memulangkan Termohon kepada orang tuanya dan selama 6 bulan tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai bengkel motor, tentang penghasilanya berapa, tidak tahu;

Hlm. 9 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu ;

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 anak, 2 anak ikut Termohon dan yang 1 berada di pondok pesantren
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon ;
- Saksi tahu semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) dengan seorang janda ;
- Saksi tahu Pemohon dengan janda selingkuhanya belanja di supermarket akrab layaknya suami istri ;
- Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai bengkel motor, bengkel tersebut milik sendiri dan ramai ;
- Saksi tahu Pemohon masih memberi uang kepada 2 anaknya sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon telah mengembalikan/memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 anak, 2 anak ikut Termohon dan yang 1 berada di pondok pesantren
- Saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon ;
- Saksi tahu semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) dengan seorang janda bernama Ita, orang gondanglegi;
- Saksi tahu Pemohon dengan janda selingkuhanya belanja di supermarket akarap layaknya suami istri ;
- Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai bengkel motor, bengkel tersebut milik sendiri dan ramai ;
- Saksi tahu Pemohon hanya menservis motor, sedangkan onderdelnya beli diluar ;
- Saksi tahu Pemohon masih memberi uang jajan kepada 2 anaknya sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap 3 hari sekali ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon telah mengembalikan/memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tentang tuntutan Termohon tersebut Pemohon hanya sanggup membayar uang mut'ah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 nulan Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta

Hlm. 11 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu) selama 3 bulan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi tetap menuntut hak-haknya dan juga uang nafkah untuk ketiga anaknya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 898/194/XI/2011 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum

Hlm. 12 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator .H.Sholichin,S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) dan pasal (4) Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagian dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon serta karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain(WIL) ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*,

Hlm. 13 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti surat (P.1), di mana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon dan telah mempunyai 3 orang anak;

Hlm. 14 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang bisa menghargai Pemohon dan kekurangan nafkah, akibatnya saat ini terjadi pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 3 orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL), akibatnya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, karena Pemohon telah memulangkan Termohon kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, dan Termohon Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi dan sah di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada tanggal 28 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon serta Pemohon mempunyai WIL (wanita idaman lain);
4. Bahwa Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon kepada orangtuanya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling komunikasi;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang servis motor dibengkelnya sendiri;
6. Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 16 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sekurang-kurangnya selama 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 17 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiah yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hlm. 18 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat rekonvensi juga mengajukan tuntutan secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

a. Mengabulkan gugatan rekonvensi perihal nafkah terutang kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,00 x 4 = Rp. 10.000.000,00 untuk tiga orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi masing-masing bernama :

- a.4. ANAK I (perempuan umur 12 tahun)
- a.5. ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
- a.6. M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)

Sebesar Rp. 1.000.000,00 per anak x 4bulan = Rp. 12.000.000,00

b. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi perihal nafkah hadlonah terhadap tiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan x 3 = Rp. 4.500.000,00

Hlm. 19 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi perihal nafkah iddah dan mut'ah maka dengan ini penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 = Rp.15.000.000,00
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi memberikan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya hanya sanggup membayar uang mut'ah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak selama 3 bulan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi tetap keberatan dan tetap menuntut sesuai gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan penggugat rekonsensi tersebut satu persatu ;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;

1. ANAK I (perempuan umur 12 tahun);
2. ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
3. M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, biaya hadonah anak dibebankan kepada ayah sampai anak dewasa (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah lampau 3 orang anak selama 4 bulan sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), oleh karena nafkah anak tersebut bersifat lilintifak dan bukan liltamlik (milik) maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah hadhonah 3 orang anak tersebut sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Hlm. 20 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah hadhonah 3 anak tersebut Tergugat rekonsensi keberatan, berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai tukang servis motor di bengkelnya sendiri berdasarkan pengakuannya setiap bulan mendapat penghasilan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu demi masa depan anak tersebut, maka majelis menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun ;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan meningkatnya jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh inflasi, maka Majelis memandang adil dan wajar apabila besarnya biaya hadlonah tersebut harus ditambah 20 % setiap tahunya.

Tentang Nafkah Madiyah:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonsensi, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang kenuzusan Penggugat rekonsensi, yakni apakah Penggugat rekonsensi termasuk istri yang nuzus atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bahwa setelah menikah keduanya memilih tempat tinggal di rumah nenek Tergugat rekonsensi, kemudian terjadi Perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat rekonsensi telah memulangkan Penggugat rekonsensi ke rumah orang tuanya, dengan demikian Penggugat rekonsensi tidak dapat dianggap sebagai seorang isteri yang nuzus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat rekonsensi sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang nuzus, sehingga masih mempunyai hak-hak, seperti hak nafkah madiyah dan nafkah iddah sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib

Hlm. 21 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi isterinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan menolak dengan alasan Penggugat rekonsensi adalah istri yang nusuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak terbukti nusuz, maka baginya masih mempunyai hak-hak sebagai istri yang akan dicerai oleh Tergugat rekonsensi, diantaranya adalah nafkah madiyah yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah madiyah sebagai kewajiban bagi Tergugat rekonsensi, maka jumlah nafkah madiyah yang harus dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi bekerja sebagai tukang servis motor di bengkel sendiri dengan penghasilan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), berarti Tergugat rekonsensi bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi nafkah istri, namun terlalu berat apabila dibebani kekurangan nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), maka untuk memenuhi rasa keadilan majelis menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi selama pisah selama 4 bulan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,-(lima

Hlm. 22 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat rekonpensi setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haïd dan faktanya Penggugat rekonvensi sekarang berumur 31 tahun yang secara medis dapat dikategorikan masih dalam usia subur (masih haïd) karena itu nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi adalah selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai tukang servis motor dengan penghasilan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terlalu rendah jika sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, oleh karena untuk memenuhi rasa keadilan Tergugat rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi berupa pembayaran mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) majelis akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat rekonpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Hlm. 23 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang pembayaran uang mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh majelis dengan memperhatikan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi berupa uang mut'ah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan menolaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mendampingi Tergugat rekonvensi sebagai istri dalam keadaan susah maupun senang selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, sedangkan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai mekanik/bengkel motor milik sendiri yang berarti mempunyai penghasilan cukup, minimal Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan Majelis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal ini sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqorah ayat 241;

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang bahwa, pelaksanaan sidang ikrar talak adalah sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat rekonvensi dan agar ada kepastian hukum kapan dibayarnya sudah sepatutnya apabila kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama juga harus dibayarkan kepada Penggugat rekonvensi sesaat setelah Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 24 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah untuk 3 orang anak bernama ;
 - a. ANAK I (perempuan umur 12 tahun)
 - b. ANAK II (perempuan umur 5 tahun)
 - c. M ANAK III (laki-laki umur 2 tahun)melalui Penggugat rekonvensi minimal Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 20 % setiap pergantian tahun, sampai 3 anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah kawin ;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa ;
 - a. Nafkah madiyah selama 4 bulan Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Uang mut'ah Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 25 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Warnita Anwar,M.H.E.S. dan H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.Warnita Anwar,M.H.E.S.
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh.Jaenuri,SH.MH.

H.Suaidi Mashfuh,S.Ag.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
4. 3.Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
4.Biaya PNPB	:	Rp	30.000,-
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

Hlm. 26 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 27 dari 27 hlm._Put. No. 2793/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)